

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Kesimpulan Umum

Secara umum dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan masih dilaksanakan secara parsial tidak secara menyeluruh. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Padahal selaku penanggung jawab penyelenggara pendidikan di Propinsi sosialisasi kewajiban yang harus dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dalam setiap proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah ini memungkinkan timbulnya masalah yang sama pada setiap penyelenggara sekolah swasta lainnya, karena dalam pelaksanaan kegiatannya tidak berlandaskan pada peraturan tersebut, yang seharusnya menjadi acuan dan pedoman. Akibat yang lebih jauh, tujuan yayasan sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial lambat laun akan bergeser menjadi badan yang berorientasi pada keuntungan secara materiil. Pada gilirannya, kompetisi diantara yayasan penyelenggara sekolah swasta tidak lagi diarahkan pada mutu pendidikan melainkan pada cara bagaimana menarik siswa yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dampaknya akan

terasa pada *stake holder* yang terbebani biaya pendidikan di sekolah swasta lebih mahal. Hal ini akan menjadi salah satu penghambat upaya untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.

Peranserta masyarakat penyelenggara sekolah swasta yang dilaksanakan oleh Yayasan dalam era Otonomi Daerah mendapat tempat yang sangat besar, dimana masyarakat dituntut dan diberikan kebebasan untuk memberikan peransertanya termasuk mempengaruhi para perumus kebijakan. Ditinjau secara yuridis, pelaksanaan peranserta masyarakat dilandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, merupakan dua buah Peraturan Pemerintah yang dapat ditafsirkan secara berbeda, tetapi jiwa yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi yang sama dimana satu sama lainnya saling mengisi secara demokratis. Mengingat Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional, hakekatnya mengandung jiwa otonom dimana masyarakat dapat berperanserta secara aktif dan mandiri. Hal ini dapat diwadahi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur tentang kewenangan daerah propinsi dan daerah Kab/kota. Jadi pada prinsipnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 merupakan substansinya dan/atau jiwanya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dijadikan wadah. Mengingat relevansi kedua Peraturan Pemerintah

tersebut sangat signifikan maka seyogyanya Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Barat serta Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam mensosialisasikan peranserta masyarakat tersebut agar membuat dan merumuskan sebuah kebijakan yang mengatur badan hukum yayasan penyelenggara sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. agar tidak terjadi kevakuman hukum.

## 2. Kesimpulan Khusus

Secara lebih khusus, kesimpulan dari hasil penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan penelitian, dapat diuraikan sebagai berikut :

### **a. Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional di YPDM Pasundan.**

Sejarah berdirinya Paguyuban Pasundan di Jawa Barat dan Banten dilatarbelakangi dan dipengaruhi kebijakan politis yang dominan, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pengurus YPDM Pasundan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bercirikan khas kedaerahan yang religius tersebar di Jawa Barat dan Banten. Hal ini menyebabkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tidak diimplementasikan secara komprehensif dan tidak konsisten, melainkan dilaksanakan secara parsial.

Lingkup organisasi secara makro YPDM Pasundan yang berkedudukan di Propinsi mempunyai wilayah kerja di Jawa Barat dan Banten, Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tidak diimplementasikan baik secara eksplisit maupun secara implisit. Hal ini akibat dari pengaruh kebijakan politis yang melekat dalam tubuh para Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, sehingga dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah-sekolah YPDM Pasundan bersikukuh dan tetap mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 di YPDM Pasundan hanya dijadikan sebagai wacana saja.

Ironisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 digunakan dan dilaksanakan oleh Pengurus Cabang YPDM Pasundan yang ada di daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Sekolah-sekolah Pasundan, walaupun hanya dalam pelaksanaan pasal-pasal tertentu saja. Kondisi ini disebabkan kurangnya koordinasi antara YPDM Pasundan dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, sementara koordinasi yang lebih diutamakan terjadi diantara para penyelenggara sekolah swasta yang diwadahi dalam sebuah organisasi yang dinamakan Badan Musyawarah Penyelenggara Sekolah Swasta (BMPS) Jawa Barat.

**b. Model dan Bentuk Kebijakan YPDM Pasundan dan Kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat terhadap Sekolah Swasta**

Kebijakan YPDM Pasundan dituangkan dalam bentuk ASTA PROGRAM YPDM PASUNDAN yang nota bene substansinya sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. ASTA PROGRAM tersebut hanya berupa kebijakan internal mengandung arti sumber kebijakannya berasal dari kebijakan-kebijakan internal YPDM Pasundan yang

tetap dipengaruhi oleh kebijakan politis Pengurus Besar Yayasan Pasundan. Sementara itu kebijakan pendidikan yang dibuat oleh Pemerintah maupun Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tidak dilaksanakan secara utuh.

Di lain pihak, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dalam menetapkan kebijakan untuk penyelenggaraan sekolah swasta dinilai sudah cukup. Namun disayangkan dalam pelaksanaannya terutama dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut tidak optimal. Selain itu, fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap sekolah swasta juga tidak dilaksanakan secara optimal. Yang menarik dari hubungan antara YPDM Pasundan dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat adalah apabila ada program subsidi dari pemerintah c.q. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, YPDM Pasundan merupakan salah satu penyelenggara sekolah swasta dengan cepat menanggapi program tersebut.

**c. Tinjauan yuridis terhadap implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 di YPDM Pasundan**

Apabila dilihat dari sudut pandang secara yuridis terdapat kekaburan hukum (*abscur*) pada implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional di YPDM Pasundan. Kekaburan ini terjadi dalam hal kepatuhan hukum terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut. Semestinya sudah menjadi kewajiban yang harus ditaati bagi YPDM Pasundan selaku penyelenggara sekolah swasta yang mempunyai level Jawa Barat untuk patuh dan taat pada Peraturan Pemerintah tersebut. Namun dalam kenyataan, Peraturan tersebut tidak dijadikan sebagai

pedoman dan/atau landasan hukum dalam mengoperasionalkan yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta.

Kondisi demikian menimbulkan ketidakjelasan pada penegakan supremasi hukum bidang pendidikan pada YPDM Pasundan. Seandainya keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan terjadi disintegrasi dalam bidang pendidikan, terutama komponen-komponen sekolah yang tidak terlindungi secara hukum.

**d. Relevansi Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional dalam era Otonomi Daerah**

Secara legal formal Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 karena Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaannya. Apabila Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sangat signifikan. Karena kedua buah bentuk produk perundang-undangan tersebut merupakan hukum publik yang mengatur dan mengikat secara umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 bernuansakan sentralistik yang dalam pelaksanaannya bersifat *top down*. Sedangkan Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom cenderung bersifat *bottom up*. Setelah dianalisis pasal demi pasal berikut dengan penjelasannya terdapat relevansi yang signifikan antara Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 dengan jiwa otonomi daerah dimana pada keduanya terdapat peluang yang besar bagi masyarakat untuk berperanserta secara aktif dan mandiri dalam mewujudkan demokrasi pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional dengan tetap memperlihatkan ciri khasnya masing-masing. Adapun faktor pendukung untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan sebuah peraturan yang mengatur dan mengikat secara umum bagi para pelaku penyelenggara sekolah swasta sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat pada era otonomi.

Satu temuan dalam dokumentasi hukum sangat menarik dalam penelitian ini, adalah dengan telah diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan yang baru pada tanggal 6 Agustus 2001 dan akan berlaku satu tahun setelah dundangkan tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2002 yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN melalui Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112. Hadirnya Undang-undang ini merupakan satu langkah maju dalam perkembangan hukum, sehingga badan hukum Yayasan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dan akan terciptanya kepastian hukum serta terciptanya supremasi hukum khususnya dalam bidang pendidikan.

Hadirnya Undang-undang ini sangat disikapi oleh YPDM Pasundan terutama yang menyangkut tentang pengakuan hukum bagi yayasan yang

telah berdiri, dimana YPDM Pasundan wajib menyesuaikan diri dengan merubah Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut. Penyesuaian ini harus secepatnya dilaksanakan oleh YPDM Pasundan, mengingat batas waktu akan diberlakukannya Undang-undang tersebut relatif sangat singkat, berlaku satu tahun setelah diundangkannya.

## **B. IMPLIKASI**

### **1. Terhadap YPDM Pasundan selaku Penyelenggara Sekolah Swasta**

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan eksistensi yayasannya, diharapkan YPDM Pasundan dapat lebih membuka diri terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa menghilangkan hubungan politis dengan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, YPDM Pasundan agar dalam menyelenggarakan kegiatannya senantiasa berlandaskan pada berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah swasta sehingga tidak akan terjadi kesan bahwa YPDM Pasundan adalah yayasan yang mempunyai nama besar di Jawa Barat namun tidak memiliki kepedulian terhadap peraturan yang melindunginya.

### **2. Terhadap Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat**

Selaku lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat khususnya terhadap penyelenggara sekolah swasta diharapkan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Upaya-upaya untuk

meningkatkan peranserta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan selayaknya disertai dengan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang optimal terhadap yayasan terutama yang mempunyai level propinsi seperti YPDM Pasundan. Kesan “menganaktirikan” sekolah swasta hendaknya dihilangkan karena sekolah negeri dan sekolah swasta pada hakekatnya memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pendidikan nasional.

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seyogyanya disosialisasikan dan diimplementasikan kepada yayasan penyelenggara sekolah swasta sehingga peraturan perundangan-undangan yang berlaku bukan hanya merupakan dokumentasi atau “pajangan” Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melainkan dijadikan landasan hukum bagi yang memerlukannya. Upaya ini tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang peraturan perundang-undangan.

### **3. Terhadap Pemerintahan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya dalam bidang otonomi pendidikan, daerah-daerah mempunyai kesempatan yang luas untuk memberdayakan potensi masyarakat antara lain dalam penyelenggaraan sekolah swasta yang dilaksanakan oleh pelaku peranserta masyarakat dalam hal ini yayasan yang berbadan hukum. Kesempatan ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keberhasilan meningkatkan mutu pendidikan.

Mengingat tanggung jawab pendidikan berada pada pundak pemerintahan daerah kabupaten dan kota seyogyanya pemerintahan daerah

mulai dari tingkat propinsi dan kabupaten/kota merumuskan kebijakan-kebijakan yang mengatur mengikat secara umum tentang eksistensi yayasan penyelenggara sekolah swasta. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan yayasan penyelenggara sekolah swasta akan lebih tertib dan terarah sesuai dengan tujuan yayasan sebagai badan sosial yang tidak mutlak mengarah pada “*profit oriented*”, sehingga badan hukum yayasan terlindungi oleh hukum.

### **C. REKOMENDASI**

Berpedoman pada kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Bagi pengembangan dunia keilmuan**

Muatan materi kebijakan di lapangan meluas dan sangat cepat perkembangannya yang menuntut tantangan para akademisi terutama bagi pengkajian kebijakan pendidikan. Seiring dengan hal tersebut, maka materi Perundang-undangan dan Organisasi Pendidikan maupun Kebijakan Pendidikan dapat ditumbuhkembangkan lebih mendalam, sehingga menambah wacana keilmuan pada lembaga Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Bagi peneliti yang akan datang pada bidang yang sama dengan kajian berbeda, hasil penelitian ini kiranya dapat direkomendasikan sebagai bahan awal yang memerlukan pengkajian lebih mendalam dilihat dari kacamata yuridis dalam bidang pendidikan.

## 2. Untuk para praktisi

### a. Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan

Hal-hal yang dapat direkomendasikan kepada YPDM Pasundan, *pertama*, YPDM Pasundan baik yang ada di Pusat maupun Cabang-cabang YPDM Pasundan di daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan sekolah-sekolah Pasundan dan tersebar di Jawa Barat dan Banten agar secepatnya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional secara komprehensif tanpa kecuali, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. YPDM Pasundan dalam membuat kebijakan harus dilandasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan yang berlaku, yang direlevansikan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah serta tetap menonjolkan dan mempertahankan Ciri Khas kedaerahan yang religius.

*Kedua*, dengan akan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bagi YPDM Pasundan dijadikan sebuah tantangan positif untuk mengembangkan organisasinya, harus mempersiapkan diri untuk merubah Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut demi tercapainya tertib administrasi dan terjaminnya kepastian hukum.

### b. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Sehubungan dengan peranannya sebagai pelaksana kebijakan teknis, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat mempunyai kewajiban hukum untuk

melaksanakan sosialisasi berbagai macam bentuk perundang-undangan bidang pendidikan secara optimal.

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, khususnya bagi para penyelenggara sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat yang perkembangannya sangat cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, berkewajiban untuk melindungi secara hukum terhadap eksistensi Yayasan sebagai Badan Hukum yang menyelenggarakan sekolah swasta yang bergeser pada sekolah sebagai industri yang menguntungkan secara finansial.

Untuk tercapainya maksud di atas, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat harus membuat langkah-langkah sebagai berikut :

*pertama*, pemberdayaan potensi SDM yang relevan agar membuat sebuah rumusan Rancangan Peraturan Daerah, yang materi muatan hukumnya mengatur tentang Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta yang di dalamnya melindungi komponen-komponen sekolah kurikulum, sarana-prasarana, pembiayaan dan ketenagaan, serta sanksi hukum untuk diusulkan kepada Badan Eksekutif Pemerintah Daerah Jawa Barat sebagai pembuat kebijakan;

*Kedua*, dalam menjabarkan dan menafsirkan perundang-undangan tentang bidang pendidikan yang berlaku di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat harus melibatkan SDM yang berkompeten dalam bidangnya, mengingat materi muatannya harus dikaji secara hukum.

*Ketiga*, menginventarisir dokumentasi hukum bidang pendidikan untuk disosialisaikan dan dipublikasikan kepada stake holder baik secara internal maupun eksternal.

#### **c. Pemerintahan Daerah Jawa Barat**

Mengingat makin banyak dan berkembangnya Yayasan penyelenggara sekolah swasta paradigmanya telah bergeser dari tujuan sosial ke *profit oriented* di Jawa Barat pada Era Otonomi Daerah ini, maka Badan Eksekutif Pemerintah Daerah Jawa Barat selaku perumus dan pembuat kebijakan teknis dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat seyogyanya segera membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Jawa Barat yang mengatur tentang Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Dimana materi muatan hukum yang terkandung di dalamnya melindungi keberadaan Yayasan dan komponen-komponen sekolah antara lain kurikulum, sarana, biaya dan ketenagaan, disertai dengan sanksi hukum di dalamnya. Sehingga pada akhirnya akan menciptakan baik ketertiban, dan terjaminnya kepastian hukum menuju pada supremasi hukum bidang pendidikan sekolah swasta.

#### **d. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Mengingat masalah pendidikan pada era Otonomi Daerah telah diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka tanggung jawab pendidikan terletak

pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kecuali hal-hal tertentu masih menjadi tanggung jawab Pemerintahan Propinsi.

Pelaku peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah swasta yang dilakukan oleh masyarakat dalam organisasi Yayasan berbadan hukum, pada era Otonomi Pendidikan diwadahi oleh Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota agar segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta. Materi muatan hukumnya berpedoman pada Peraturan Daerah yang dibuat Pemerintahan Daerah Jawa Barat dengan Persetujuan DPRD Jawa Barat dengan tetap mempertahankan Ciri Khasnya daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Pelaku Peranserta Masyarakat yang menyelenggarakan Sekolah Swasta yang dilakukan Yayasan di Era Otonomi Daerah ini perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik terhadap induk organisasinya maupun sekolah-sekolah binaannya.

Jika Peraturan Daerah Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang mengatur dan mengikat Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta terwujud, dipatuhi, dan ditaati, akan menciptakan supremasi hukum bidang pendidikan khususnya sekolah swasta, yang di dalamnya terdapat komponen-komponen sekolah yang terdiri dari kurikulum, sarana-prasarana, pembiayaan, dan ketenagaan terlindungi akan hak-haknya.

Sekolah Swasta yang tersebar di daerah-daerah wilayah Propinsi Jawa Barat tidak lagi "*dianaktirikan*". Harapan untuk tercapainya perwujudan

tersebut, diperlukan keseriusan bagi para perumus, pembuat, dan pelaksana kebijakan dari berbagai instansi yang terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya.



